



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0639/Pdt.G/2017/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara "Cerai Gugat" yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA. Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mesir Dusun Monggas II Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai " Penggugat " ;

### I a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD. Pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Gapuk Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai " Tergugat " ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dalam persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 31 Juli 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada register Nomor 0639/Pdt.G/2017/PA.Pra. tanggal 31 Juli 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012 di Dusun Gapuk Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali ayah kandung Penggugat berwakil kepada Kakak Kandung bernama Hirman, maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 100.000.- ( seratus ribu rupiah ) dibayaaar tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dua orang saksi masing – masing bernama Samsir dan Basari ;
2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan, sedangkan Tergugat duda cerai hidup, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan ;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ( Ba'da dukhul ) di rumah orang tua Tergugat di Dusun Gapuk Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mesir Dusun Monggas II Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang ;-
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Adrian Akbari, laki – laki, umur 18 bulan, dalam asuhan asuhan Penggugat ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa sejak Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tenteraman lahir bathin bagi Penggugat, antara lain disebabkan :-
  - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebabkan karena kurang tanggung jawab ;-
  - b. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Tergugat pernah ke Malaysia, pernah mengirimkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) untuk biaya melahirkan dan sekembalinya dari Malaysia tidak pernah memberikan nafkah ;-
  - c. Bahwa Tergugat kurang akur dan kurang komunikasi dengan keluarga Penggugat ;-
7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;-
8. Bahwa berdasarkan alasan – alasan/dalil – dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012 di Dusun Gapuk Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat ( XXXXXXXXXXXXXXXX ) terhadap Penggugat ( XXXXXXXXXXXXXXXX ) ;-
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 0639/Pdt.G/2017/PA.Pra. tanggal 08 Agustus 2017 dan tanggal 05 September 2017 nomor yang sama, telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah ternyata tidak berhasil ; -

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :-

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat ( Pariatun ), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 470/226/Mgs/VII/2017, tertanggal 26 Juli 2017, dan telah bermaterai cukup serta telah dinassegel ( Bukti P.1 ) ;-

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani. bertempat tinggal di Mesir Dusun Monggas II Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Pariatun, saksi adalah Paman dari Penggugat dan Tergugat bernama Andi, suami dari Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 12 Desember 2012 di Dusun Gapuk Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali ayah kandung Penggugat berwakil kepada Kakak Kandung bernama Hirman, maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) dibayaa tunai ;

- Bahwa saksi hadir secara langsung dan selaku saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah Penggugat perawan dan Tergugat duda cerai hidup ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sah pernikahannya, dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut ;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan ber-gaul sebagai suami isteri di rumah orang Tergugat di Dusun Gapuk Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selama 4 tahun lamanya, kemudian Penggugat pindah kerumah orang tua Penggugat di i Mesir Dusun Monggas II Desa Monggas, Kecamatan Kopang,, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;-
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Adrian Akbari, laki – laki, umur 18 bulan, dalam asuhan asuhan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal, sekitar 1 tahun, Penggugat saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat di Mesir Dusun Monggas II Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya di Dusun Gapuk Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa sselama Penggugat berada dirumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan selama ini yang menanggung sebagai biaya hidup Penggugat sehari – hari adalah orang tua Penggugat sendiri dan disamping itu Penggugat mencari nafkah sendiri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi sebagai Paman dari Penggugat sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat ;-

Bahwa, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani. bertempat tinggal di Mesir Dusun Monggas II Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Pariatun, saksi adalah kakak kandung dari Penggugat dan Tergugat bernama Andi, adalah ipar/suami dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 12 Desember 2012 di Dusun Gapuk Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali ayah kandung Penggugat berwakil kepada Kakak Kandung bernama Hilman/saksi sendiri, maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) dibayaaar tunai ;
- Bahwa saksi hadir secara langsung dan selaku saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah Penggugat perawan dan Tergugat duda cerai hidup ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sah pernikahannya, dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan ber-gaul sebagai suami isteri di rumah orang Tergugat di Dusun Gapuk Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selama 4 tahun lamanya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Penggugat pindah kerumah orang tua Penggugat di Mesir Dusun Monggas II Desa Monggas, Kecamatan Kopang,, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Adrian Akbari, laki – laki, umur 18 bulan, dalam asuhan asuhan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal, sekitar 1 tahun, Penggugat saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat di Mesir Dusun Monggas II Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya di Dusun Gapuk Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa sselama Penggugat berada dirumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan selama ini yang menanggung sebagai biaya hidup Penggugat sehari – hari adalah orang tua Penggugat sendiri dan disamping itu Penggugat mencari nafkah sendiri ;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung dari Penggugat sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, dari keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa, Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun dan dalam kesimpulan lisannya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatan dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti maupun saksi ;

Bahwa, Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 0639/Pdt.G/2017/PA.Pra. tanggal 08 Agustus 2017 dan tanggal 05 September 2017 nomor yang sama telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat kurang jawab, kini Penggugat dengan telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Mesir Dusun Monggas II Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya di Dusun Gapuk Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dan selama dirumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat apalagi mengajak Penggugat untuk kumpul kembali kerumah keluarganya, sehingga Penggugat selama ini mencari nafkah sendiri disamping dibantu oleh orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1, ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat ternyata beragama Islam bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka perkara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga secara formal gugatan Penggugat tersebut dapat diterima ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, disamping alat bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yaitu Samsir bin Amaq Johare dan XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi Penggugat tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat menikah menurut syariat Islam pada tanggal 12 Desember 2012 di Dusun Gapuk Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun disebabkan karena Tergugat kurang jawab dan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Mesir Dusun Monggas II Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya di Dusun Gapuk Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dan selama dirumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nafkah Penggugat apalagi mengajak Penggugat untuk kumpul kembali kerumah keluarganya, sehingga Penggugat selama ini mencari nafkah sendiri disamping dibantu oleh orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi - saksinya dipersidangan maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sesuai dengan syariat Islam, dengan wali ayah kandung Penggugat berwakil kepada Kakak Kandung bernama Hilman, maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 100.000.- ( seratus ribu rupiah ) dibayaa tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dua orang saksi masing – masing bernama Samsir dan Basari namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa karena Tergugat kurang jawab dan telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Dusun Monggas II Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya di Dusun Gapuk Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dan selama dirumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat apalagi mengajak Penggugat untuk kumpul kembali kerumah keluarganya, sehingga Penggugat selama ini mencari nafkah sendiri disamping dibantu oleh orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1974, jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( Vide : pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rohmah ( Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga telah ternyata bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hak, dan ternyata bahwa gugatan tersebut beralasan hukum karena telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Maram syekh Muhyidin yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang antara lain berbunyi :

إذا شئت عدم \_\_\_\_\_ رغبة الزوجة  
لزوجها طلق عليه الاقاضي طلاقه

Artinya : "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg. dan pasal 119 ayat ( 2.c ), maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( XXXXXXXXXXXXXXXXXX ) terhadap Penggugat ( XXXXXXXXXXXXXXXXXX ) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan nomor : 50 tahun 2009 seluruh biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012 di Dusun Gapuk Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Andi bin Amaq Darwini) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari Senin, tanggal 25 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan susunan  
Hj. MUNIROH, S.Ag. SH.MH. sebagai Ketua Majelis, IMRAN, S.Ag. MH. dan Dr. MUH. NASIKHIN, S.HI.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURHAYATI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. ;

Ketua Majelis,

Hj. MUNIROH, S.Ag. SH.MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

IMRAN, S.Ag. MH.

Dr. MUH. NASIKHIN, S.HI.MH.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran         | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses              | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Redaksi             | Rp. 5.000,-        |
| 4. Biaya Panggilan Penggugat | Rp. 85.000,-       |
| 5. Biaya Panggilan Tergugat  | Rp. 230.000,-      |
| 6. Biaya Meterai             | Rp. <u>6.000,-</u> |

J u m l a h                      Rp. 406.000,-

( empat ratus enam ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)